

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Strategi


Kata strategi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang berarti seni para jenderal. Menurut Clausewitz, strategi diartikan sebagai pengaturan cara-cara untuk berperang, sehingga kita dapat mencapai tujuan. Clausewitz berfokus pada strategi perang, yaitu dari strategi tersebut akan keluar sebagai pemenang perang (Clausewitz, 2007). Lebih lanjut Clausewitz mengatakan bahwa strategi memiliki hubungan yang sangat erat dengan politik dan terjadinya perang, yang merupakan tujuan dari pembentukan strategi. Strategi digunakan oleh pejabat militer pada umumnya untuk merencanakan agar suatu perang dapat dimenangkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Liddle Hart yang mendefinisikan strategi sebagai seni mendistribusikan dan menerapkan alat atau metode militer dalam memenuhi suatu kebijakan (Hart L, 1991).

Lebih lanjut Liddle Hart menjelaskan bahwa teori strategi melihat perang yang terjadi adalah untuk menciptakan perdamaian dan mencegah kerusakan, serta menciptakan keamanan, dan untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, tujuan penggunaan strategi esensial bukanlah untuk mencari jumlah pertempuran, tetapi untuk menemukan situasi yang lebih menguntungkan baginya dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang dirumuskan oleh Liddle Hart merupakan pendekatan tidak langsung, karena jika menyerang musuh secara langsung, maka pendekatan ini dapat merugikan dan hampir tidak pernah menghasilkan kemenangan (Zaidan, 2017).

Teori strategi lebih merupakan perencanaan (planning) yang menghubungkan semua aspek (sarana) yang ada dan menggunakannya secara optimal (Yarger, 2006). Strategi berbicara tentang skema dan

langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat Carl Von Clausewitz dalam bukunya *On War* menyatakan bahwa strategi adalah penggunaan keterlibatan untuk tujuan perang. Strategi berfokus pada penggunaan kekuatan dalam melakukan upaya mencapai tujuan. Teori strategi menjelaskan bagaimana menentukan tujuan untuk semua elemen yang ada dalam rangka mendukung proses pencapaian tujuan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pertahanan RI mengeluarkan kebijakan Strategi Pertahanan Negara yang memuat pedoman strategi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia hingga tahun 2019. Pedoman tersebut perlu dijadikan rujukan untuk menganalisis upaya/strategi dalam menghadapi ancaman terorisme. Secara umum, strategi pertahanan negara yang dibuat pada tahun 2014 memuat tiga substansi dasar yang meliputi tujuan yang ingin dicapai (*ends*), sumber daya (*means*), dan cara mencapai tujuan (*ways*) (Kementerian Pertahanan RI, 2014). Strategi pertahanan negara tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Strategi Pertahanan Negara (2014)

Sumber: Departemen Pertahanan RI, 2014.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2015, pertahanan negara dilakukan melalui strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan strategi pertahanan negara bersifat universal yang tetap mengacu pada pembangunan dan mengacu pada sistem pertahanan negara yang dibangun dengan skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme personel TNI, penyiapan kekuatan rakyat, dan pengembangan industri pertahanan dalam mendukung ketersediaan. dari peralatan pertahanan. Strategi tersebut telah dirumuskan dalam tiga substansi dasar, yaitu:

- a. Apa yang akan dipertahankan, dalam membuat strategi harus melihat apa yang ingin dipertahankan, ini adalah tujuan dari strategi.
- b. Bagaimana cara mempertahankan, dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhkan aksi atau cara untuk menjalankan strategi tersebut.
- c. Dengan apa mempertahankan, untuk mencapai tujuan strategi, harus memiliki sumber daya yang dapat digunakan dalam menjalankan sebuah strategi.

Ketiga substansi di atas dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan, dan sumber daya yang digunakan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015). Unsur perumusan strategi meliputi tujuan, sasaran strategis, cara, dan sarana yang mendukung tercapainya kemampuan pertahanan negara yang tangguh. Strategi pertahanan negara dibentuk dengan tiga substansi dasar yang meliputi:

- a. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, yang dijabarkan ke dalam 5 sasaran strategis:
 - 1) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi segala ancaman.

- 2) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah darat, laut, dan dirgantara.
 - 3) Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
 - 4) Mewujudkan industri pertahanan yang mandiri, kuat, dan berdaya saing.
 - 5) Mewujudkan seluruh warga negara Indonesia memiliki kesadaran bela negara.
- b. Sumber daya pertahanan yang digunakan untuk pertahanan militer yang terintegrasi dan bersinergi dengan pertahanan nirmiliter



Gambar 2.2 Sumber Daya Pertahanan

Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2015

- d. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran/sasaran strategis melalui perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan sistem pertahanan negara yang

kuat dan berdaya tinggi (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).



Gambar 2.3 Cara Mencapai Sasaran Strategis

Sumber: Kementerian Pertahanan RI, 2015.

Keberadaan ketiga substansi dasar tersebut di atas harus proporsional, seimbang, dan berjalan secara terkoordinasi untuk menghilangkan kesenjangan antara tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, dan konsep strategis bertindak (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Kehadiran strategi sangat penting dalam memberikan pedoman dalam perkembangan situasi yang tidak pasti. Strategi mengasumsikan bahwa masa depan tidak dapat diprediksi, tetapi lingkungan strategis dapat dipelajari dan diakses, sehingga mampu merumuskan langkah-langkah antisipatif. Harry R. Yarger (2006) menambahkan bahwa strategi dapat diimplementasikan dengan menerapkan cara, sarana dan tujuan dalam lingkungan yang strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Ends*

adalah tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam lingkungan strategis. Tujuan tersebut tertuang dalam kebijakan yang dibuat oleh negara. Untuk mencapai hasil yang strategis dalam mewujudkan kepentingan nasional. Cara merupakan konsep strategis untuk menjawab tentang bagaimana mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan sumber daya yang ada. Secara matematis, strategi diasumsikan sebagai sarana plus tujuan, yang dapat dirumuskan dengan rumus:

$$\mathbf{St = W + M + E}$$

keterangan:

St (*Strategy*) = Strategi

W (*Ways*) = Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan

M (*Means*) = Sumber-sumber, sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan.

E (*Ends*) = Tujuan yang sudah ditentukan dalam kebijakan

Konsepsi ini akan mempersempit pertanyaan tentang siapa melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Konsep strategis harus dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam merumuskan suatu strategi tentunya harus memperhitungkan secara cermat dan terukur terkait tujuan, cara dan sarana. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan. Sarana adalah batasan jenis dan tingkat unsur penunjang dalam rangka mendorong tercapainya suatu tujuan. Dalam sebuah strategi, sarana bisa berwujud atau tidak berwujud. Misalnya, sarana berwujud meliputi fasilitas pendukung, tenaga, orang, peralatan, uang, dan lain-lain. Sedangkan sarana yang tidak berwujud meliputi semangat, kemauan, keberanian, dan kecerdasan (Yarger, 2006).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dalam tesis ini yang dimaksud dengan strategi adalah sebuah kegiatan atau tindakan aksi yang dilakukan

oleh seorang Pimpinan organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.

2.1.2. Konsep Ancaman

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengertian ancaman diperoleh sebagai segala usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional, dan keselamatan seluruh warga negara. Sedangkan John M. Collins, dalam mengevaluasi ancaman, ada tiga pertimbangan yang mempengaruhi, yaitu: bagaimana menilai kapabilitas (*capabilities*); intensitas (*intentions*); dan mudah diserang musuh (*vulnerability*) (Wahyono, 2003).

Dalam Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia (2015), ancaman didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan maupun sikap yang dapat membahayakan tujuan nasional Indonesia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dinamika perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu indikator yang perlu terus menerus dievaluasi dalam upaya penyelenggaraan negara. Dinamika analisis lingkungan strategis ini sangat mempengaruhi persepsi terhadap ancaman (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Ancaman merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam merancang sistem pertahanan negara, baik aktual maupun potensial. Oleh karena itu, ancaman saat ini dan yang akan datang dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam atau luar negeri, dan dilakukan oleh aktor negara dan non-negara, baik yang bersifat internasional, regional maupun nasional. ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam lima tahun ke depan, sesuai prediksi dan prioritas, ancaman tersebut dikategorikan dalam bentuk ancaman aktual dan potensial (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021).

Ancaman yang sebenarnya dapat berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida, yang sedang berkembang saat ini, dan kemungkinan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman aktual meliputi terorisme, radikalisme, ancaman dunia maya, spionase, bencana alam, pencurian sumber daya alam, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, imigran asing. Dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 juga merupakan ancaman aktual yang ditandai dengan kondisi yang bergejolak, munculnya ketidakpastian dalam penegakan hukum, kompleksitas masalah dan ambiguitas atas situasi dan kondisi saat ini (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021).

Ancaman potensial adalah ancaman yang belum terjadi, tetapi dapat terjadi sewaktu-waktu dalam situasi tertentu dan berkembang menjadi ancaman yang sebenarnya. Ancaman tersebut antara lain perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan sumber pangan, energi, sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Serangan teroris merupakan salah satu wujud nyata dari ancaman non-militer yang berdampak besar pada aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan para ahli di atas dapat disintesis bahwa ancaman adalah segala bentuk tindakan maupun sikap yang dapat membahayakan tujuan nasional NKRI. Ancaman potensial dan aktual dapat berasal dari *state actor* maupun *non state actor*. Implikasinya ancaman dapat membahayakan segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.1.3. Teori Terorisme

Secara etimologis terorisme dapat diartikan menakut-nakuti (*to terrify*) Kata teror berasal dari bahasa Latin *terrere*, "menyebabkan" gemetar dan cemas." Kata teror umumnya digunakan dalam pengertian politik, sebagai serangan terhadap tatanan sipil, selama pemerintahan teror di akhir abad ke-18 revolusi Prancis (Mamay Komariah, 2015). Definisi terorisme yang

baku dan definitif, sampai saat ini belum ada kesepakatan. Tidak mudah untuk mendefinisikan definisi yang identik dan dapat diterima secara universal, sehingga sulit untuk mengontrol makna terorisme. Perbedaan pendefinisian definisi terorisme disebabkan masing-masing pihak menerjemahkan penggunaan istilah terorisme menurut sudut pandangnya dan banyaknya unsur yang saling terkait.

Dalam bahasa Indonesia, kata terorisme berasal dari kata terror, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti suatu usaha untuk menimbulkan kengerian, ketakutan, dan kekejaman oleh orang atau kelompok tertentu (KBBI, 2008). Sementara itu, Manullang mengatakan bahwa terorisme adalah cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain yang dipicu antara lain oleh konflik ideologi, agama dan etnis serta kesenjangan ekonomi karena tersumbatnya saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah atau karena perkembangan ideologi separatisme dan fanatisme (Dauff & Dike, 2019).

Menurut Firmansyah (2011), beberapa tindak kejahatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan antara lain:

- a. *Irrational Terrorism*. Istilah terorisme irasional merupakan teror yang tujuan atau motifnya bisa dikatakan tidak masuk akal sehat. Adapun yang bisa dikategorikan ke dalam kriteria ini, misalnya *madness* (kegilaan) atau *safety* (pengorbanan diri). Pengorbanan diri ini sering menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrem seperti bom bunuh diri.
- b. *Criminal Terrorism*. Istilah terorisme kriminal merupakan teror yang berlatarbelakang motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok kepercayaan atau agama tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Sebagai contoh kegiatan kelompok dengan motif balas dendam (*revenge*).
- c. *Political Terrorism*. Istilah terorisme politik adalah teror bermotif politik. Masih belum ada kesepakatan internasional yang baku mengenai terorisme politik. Contohnya adalah sosok Yasser

Arrafat yang bagi bangsa Israel adalah sosok teroris yang harus dieksekusi, namun bagi orang Palestina ia adalah pejuang kemerdekaan. Begitu pula sebaliknya dengan para founding fathers negara Israel yang saat itu dicap teroris, namun setelah Israel merdeka, mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa yang sangat disegani.

- d. *State Terrorism*. Istilah terorisme negara pada awalnya digunakan oleh PBB ketika melihat kondisi politik dan sosial di Afrika Selatan, negara-negara Eropa Timur dan Israel. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya penuh dengan intimidasi dan berbagai persekusi serta ancaman lain yang banyak dilakukan oleh aktor negara, termasuk penegak hukum. Teror oleh aparat negara, misalnya penculikan aktivis. Teror oleh negara dapat terjadi dengan kebijakan ekonomi yang dijalankannya. Terorisme yang dilakukan oleh negara atau aparatnya dilakukan atas nama stabilitas politik, kekuasaan negara, dan kepentingan ekonomi elit (Firmansyah, 2011).

Menurut Muladi, aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa (kejahatan luar biasa) yang juga memerlukan penanganan dengan memanfaatkan metode luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena berbagai alasan (Soetriadi, 2008), yaitu:

- a. Terorisme merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
- b. Sasaran terorisme tidak pandang bulu atau acak yang cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern yang canggih.

- d. Kecenderungan untuk menciptakan sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir, baik nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan keamanan nasional dan perdamaian internasional.

Terorisme bukan hanya kejahatan regional, tetapi juga merupakan kejahatan transnasional, terorganisir dengan baik, dan bahkan merupakan kejahatan internasional yang memiliki jaringan besar. Menurut Nasution, (2012), bentuk-bentuk aksi terorisme antara lain sebagai berikut:

- a. Pengeboman/pengeboman
- b. Pembunuhan
- c. Pembajakan pesawat
- d. Penghdangan
- e. Penculikan dan penyanderaan
- f. Perampokan
- g. Pembakaran dan penyerangan menggunakan peluru kendali (*Firebombing*)
- h. Serangan bersenjata
- i. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal

2.1.4 Teori Sinergi

Sinergi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti bekerja sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2021), sinergi diartikan sebagai suatu kegiatan atau operasi bersama yang dilakukan bersama-sama, dimana bersinergi berarti melakukan suatu kegiatan atau operasi bersama. Sedangkan menurut Covey (dalam Sudirman et al., 2021), sinergi adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan yang dilakukan melalui kerjasama masing-masing pihak tanpa merasa kalah. Dalam situasi menang-menang yang sederhana, masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungannya sendiri. Sinergi

adalah saling melengkapi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai suatu hasil yang lebih besar dari penjumlahan bagian per bagian.

Lebih lanjut Covey (dalam Sudirman et al., 2021) menjelaskan bahwa sinergi adalah kombinasi atau kombinasi dari elemen atau bagian yang dapat menghasilkan *output* yang lebih baik atau lebih besar, sinergi akan mudah terjadi jika komponen yang ada mampu berpikir secara sinergis, ada kesamaan pandangan dan saling pengertian. nilai. Sinergi terjadi ketika dua atau lebih hal independen bergabung menjadi satu yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Kombinasi tersebut menciptakan kekuatan atau efek yang melampaui apa yang dapat dicapai oleh elemen individu secara individual.

Sedangkan menurut Graves (2008) sinergi adalah interaksi dua atau lebih agen, sumber daya, atau aktivitas sedemikian rupa sehingga produk memiliki nilai lebih besar dari jumlah komponen, misalnya $1+1>2$. Graves membagi sinergi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. *Organizational Synergy*, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda, dengan menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu dalam menciptakan sesuatu yang lebih baik.
- b. *Policy Synergy*, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda, melalui kebijakan dengan mengartikulasikan posisi kebijakan dan menerapkan strategi yang efektif secara aktif.
- c. *Operational Synergy*, adalah sinergi yang dilakukan oleh dua atau lebih organisasi yang berbeda melalui operasi atau pelaksanaan kegiatan bersama sesuai dengan tingkat kebijakan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan.

Sedangkan menurut Najiyati (dalam Sudirman et al., 2021) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi dari unsur-unsur atau kombinasi bagian-bagian yang dapat menghasilkan output yang lebih besar dan lebih baik. Sinergi merupakan perpaduan dan perpaduan unsur-unsur yang

bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan output yang lebih baik. Konsep sinergi dapat dibangun dengan dua cara, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung/tatap muka dan melalui media lain. Jadi komunikasi adalah suatu proses untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan/symbol.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan upaya yang saling berhubungan secara teratur untuk dapat mempersiapkan waktu yang tepat dan jumlah yang tepat, sehingga dapat mengarahkan pelaksanaannya untuk menghasilkan tindakan yang serasi dan konsisten pada sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi adalah kombinasi dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih besar dan lebih baik. Sinergi juga berarti kerjasama dengan bekerjasama dengan masing-masing pihak untuk saling menguntungkan. Sinergi juga dapat diartikan sebagai saling melengkapi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar. Teori Najiyati (2011), ini akan menjadi teori untuk melakukan pembahasan terkait sinergi yang dilakukan Koopssus TNI dan instansi terkait untuk mencegah dan menangani ancaman terorisme di Indonesia.

2.1.5 Konsep Pembangunan Postur TNI

Pembangunan postur pertahanan negara dilakukan secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan kekuatan dasar komponen utama dan penyiapan komponen pertahanan

lainnya. Sementara itu, pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada upaya peningkatan peran K/L sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka menghadapi ancaman nirmiliter. Kemampuan mengelola sumber daya nasional dan infrastruktur nasional, serta dalam mengembangkan kemampuan pertahanan nirmiliter, dalam rangka memperkuat kepentingan pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Postur bela negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional, diwujudkan sesuai dengan standar kekuatan, kemampuan, dan gelar bela negara. Postur pertahanan negara diarahkan untuk merespon berbagai kemungkinan ancaman aktual dan potensial yang akan muncul, serta untuk mendukung kemampuan pertahanan negara. Postur pertahanan militer terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang diarahkan melalui pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Postur pertahanan militer diprioritaskan untuk menghadapi ancaman yang sebenarnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dan ancaman lainnya. Dalam Buku Putih Pertahanan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dijelaskan bahwa Postur TNI meliputi 3 hal, yaitu:

a. Kekuatan

Kekuatan komponen utama dibangun melalui modernisasi sistem alutsista, pengembangan organisasi, pemeliharaan dan perawatan, serta infrastruktur pendukung yang didukung oleh pemberdayaan industri pertahanan, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit. Penataan organisasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan dalam upaya membangun postur pertahanan militer. Pembangunan kekuatan komponen utama ditujukan untuk mewujudkan strategi militer dalam mendukung tiga dimensi yang terintegrasi.

b. Kemampuan

Pengembangan kemampuan pertahanan militer ditujukan pada kemampuan di bidang intelijen, kemampuan di bidang diplomasi pertahanan, dan kemampuan pemberdayaan daerah serta kemampuan pendukung.

c. Gelar

Gelar pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan sistem pertahanan rakyat semesta, mempersiapkan pertahanan aktif dan mengembangkan pertahanan berlapis. Gelar ini diselenggarakan secara terpadu yang dirancang secara proporsional dan seimbang sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia, sebagai fungsi pencegahan, penuntutan, dan pemulihan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu menggambarkan penelitian yang telah mengangkat tema yang mirip dengan penelitian ini. Terdapat beberapa literatur penelitian yang menggunakan bahasan tentang ancaman terorisme sebagai bahan perbandingan dan referensi. Beberapa telah diterbitkan sebagai karya ilmiah internasional dan beberapa merupakan penelitian yang dilakukan di Universitas Pertahanan RI. Masing-masing penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

a. Benyamin Boy, 2020

Peneliti Benjamin Boy, Tri Legionosuko, Tri Yoga Budi Prasetyo penelitian yang berjudul "Penggunaan Pasukan Komando Operasi Khusus TNI dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia". Terorisme merupakan ancaman asimetris dan merupakan salah satu implikasi dari kemajuan global yang berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan

global. Pembentukan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu upaya pemberantasan dan pemberantasan terorisme yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan terorisme di Indonesia dan penggunaan kekuatan TNI dalam menangani terorisme.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan narasumber khususnya penggunaan unsur TNI dalam penanganan terorisme. Teori yang digunakan adalah teori strategi, teori terorisme, teori kedaulatan, teori pengembangan organisasi, dan konsep keamanan komprehensif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ancaman aksi terorisme di Indonesia sangat meresahkan, karena maksud dan tujuannya adalah menyebarkan ideologi yang membahayakan negara. Lebih lanjut, pembentukan Koopssus TNI merupakan cara yang tepat untuk menghadapi aksi terorisme tersebut. Keterlibatan Koopssus TNI sudah tepat, mengingat terorisme telah mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Strategi pelibatan Koopssus TNI dinilai tepat dalam menangani aksi terorisme, karena ancaman asimetris terorisme yang dapat mengancam kedaulatan negara dapat ditangani dengan cepat.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pembangunan postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah digunakannya teori strategi, konsep ancaman dan terorisme. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah objeknya konsep pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi

dengan instansi terkait dalam menghadapi terorisme di Indonesia.

b. Elia Aninda Syukriya, 2020

Penelitian Elia Aninda Syukriya yang berjudul “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssusgab TNI)”. Koopssusgab TNI merupakan lembaga yang dibentuk untuk mendukung tugas pokok TNI dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Keterlibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Kewenangan yang dimiliki TNI dalam penanggulangan terorisme telah menimbulkan keprihatinan masyarakat, terutama mengenai bentuk operasi yang digunakan. Kekhawatiran lain menyangkut bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan TNI. Penelitian ini berusaha menganalisis batasan kewenangan Koopssugab TNI dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme dalam menjalankan tugas TNI yaitu OMSP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan pelibatan Koopssusgab TNI dalam penanganan aksi terorisme merupakan tugas pokok TNI yang hanya merupakan tugas pembantu dalam melaksanakan OMSP. Ketika ancaman teror sudah berada pada tingkat ancaman embusan tinggi, penangkapan yang dilakukan prajurit TNI harus profesional. Jika TNI melakukan penangkapan yang tidak sesuai prosedur teknis, maka bentuk pertanggungjawabannya mengacu pada KUHAP Militer dan KUHAP.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pembangunan postur Komando Operasi Khusus Tentara

Nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme. Peneliti berfokus pada strategi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah digunakan teori terorisme, kewenangan TNI, OMSP dan Koopsusgab. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah objeknya konsep pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

c. Aulia Fitri, 2019

Peneliti Aulia Fitri membuat penelitian yang berjudul “Komando Operasi Khusus TNI dan Penanganan Terorisme di Indonesia”. Mabes TNI telah membentuk Komando Operasi Khusus TNI, salah satunya untuk menangani ancaman terorisme. Diharapkan aturan perikatan terkait mekanisme perikatan dapat dijabarkan melalui Peraturan Presiden. Tugas TNI dalam menangani aksi terorisme saat ini sedang disusun oleh Pemerintah. Rancangan Peraturan Presiden. Peristiwa itu menuai kritik dari aktivis Komnas HAM, bahwa keterlibatan Koopssus TNI bisa jadi bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peneliti Aulia Fitri membahas keterlibatan Koopssus TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia. Pengerahan satuan Koopssus TNI dapat dilakukan apabila ancaman terorisme telah membahayakan kedaulatan negara, digunakan atas dasar keputusan politik negara, sebagai otoritas sipil dan bersifat sementara, serta digunakan sebagai opsi terakhir dalam konteks penguatan institusi sipil. Peran DPR RI sangat penting melalui fungsi legislasi membentuk UU Bantuan TNI dan fungsi pengawasan melalui pembentukan tim pemantau terorisme.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pembangunan postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi terorisme. Peneliti berfokus pada strategi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah digunakan teori terorisme, kewenangan TNI, OMSP dan Koopsus TNI. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah objeknya konsep pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi terorisme.

d. Debora Sanur L, 2016

Peneliti Debora Sanur L membuat penelitian yang berjudul “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional”. Aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok bernama ISIS telah membangkitkan kewaspadaan banyak negara di dunia. Seperti negara lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menghadapi kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Penelitian Debora ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terorisme ISIS yang mengancam keamanan nasional Indonesia. Kesimpulannya, perkembangan ISIS telah mengancam negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif guna mengatasi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, Indonesia harus segera meningkatkan kemampuan personelnnya, terutama unit antiterornya.

Peneliti membuat penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Postur Komando Operasi Khusus TNI Angkatan Darat dalam menangani terorisme. Peneliti memfokuskan pada strategi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah

teori terorisme dan kontraterorisme yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah objeknya adalah konsep pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam penanggulangan terorisme.

e. Timotius D Harsono (2009).

Peneliti Timotius D Harsono dan Prof. Dr. Makmuri Muchlas, Ph.D., Sp.Kj (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Postur TNI Dihadapkan Pada Kemampuan Keuangan Negara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil bahwa strategi pembangunan postur TNI sangat dipengaruhi oleh karakteristik ancaman yang dihadapi dan kondisi kemairipuan keuangan negara. Saat ini telah muncul berbagai bentuk ancaman yang bersifat asimetris, seperti terorisme, gerakan separatisme, krisis ekonomi, kemiskinan, bencana alam, bahaya narkoba dan penyakit menular yang mematikan. Bentuk dan sifat ancaman telah bergeser dari ancaman yang bersifat konvensional menjadi ancaman yang bersifat multidimensional dan lebih kompleks. Dengan bergesernya bentuk dan sifat ancaman, secara teoritis kemungkinan terjadinya perang terbuka menjadi lebih kecil. Namun perang terbatas masih mungkin saja terjadi.

Peneliti membuat penelitian dengan judul strategi pengembangan postur Komando Operasi Khusus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Peneliti memfokuskan pada strategi pengembangan postur TNI dan strategi sinergi dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme. Kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan teori strategi dalam menghadapi ancaman terorisme. Sedangkan perbedaannya peneliti fokus pada strategi pengembangan

postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

Signifikansi dari kelima penelitian terdahulu terhadap penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran mengenai potensi ancaman terorisme, baik yang berasal dari dalam negeri Indonesia maupun luar negeri. Penelitian terdahulu juga memberikan gambaran mengenai kesiapan dan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Koopssus TNI dan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme. Dari beberapa penelitian yang digunakan sebagai tinjauan, penulis fokus dalam segi objek penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang strategi pembangunan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Selain itu peneliti juga fokus pada strategi sinergi antara Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut, dilakukan signifikansi persamaan dan perbedaan dengan penelitian tesis ini yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Benyamin Boy, Tri Legiono suko, Tri Yoga Budi Prasetyo, 2020	Judul "Penggunaan Kekuatan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Di Indonesia"	Kualitatif	Pembentukan Koopssus TNI merupakan salah satu upaya memerangi dan memberantas terorisme. Hasil dari penelitian ini adalah ancaman aksi terorisme telah meresahkan dan dapat mengancam kedaulatan negara. Pembentukan Koopssus TNI merupakan cara yang tepat untuk menghadapi aksi terorisme. Sementara itu, pelibatan Koopssus TNI sangat tepat dan harus dilakukan, mengingat terorisme telah mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI.	Peneliti fokus pada strategi pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi dengan K/L dan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme. Sedangkan peneliti terdahulu fokus pada penindakan terhadap aksi terorisme	Penggunaan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

2	Elia Aninda Syukriya, 2020	Judul "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (Koopssusgab TNI)"	Kualitatif	<p>Penelitian Elia Aninda Syukriya menghasilkan kesimpulan bahwa pelibatan Koopssusgab TNI dalam penanganan aksi terorisme merupakan tugas pendampingan dalam pelaksanaan OMSP. Penangkapan terhadap pelaku ancaman teror dilakukan saat memiliki pernafasan yang tinggi. Jika penangkapan yang dilakukan TNI tidak sesuai dengan standar prosedur tetap, maka bentuk pertanggungjawabannya mengikuti KUHAP dan KUHAP Militer.</p>	<p>Peneliti fokus pada strategi pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi dengan K/L dan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme. Sedangkan peneliti terdahulu fokus pada pencegahan dan pemberantasan terorisme dengan pendekatan hukum</p>	<p>Penggunaan Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme</p>
---	----------------------------	---	------------	--	---	---

3.	Aulia Fitri, 2019	Judul “Komando Operasi Khusus TNI Dan Penanganan Terorisme Di Indonesia”.	Kualitatif	Hasil penelitian dari Aulia Fitria bahwa penanganan merupakan OMSP. Pengerahan Koopssus TNI dapat dilakukan apabila ancaman serangan terhadap kedaulatan negara. Koopssus TNI digunakan di atas keputusan dasar politik negara dan bersifat sementara, serta digunakan sebagai opsi paling akhir dalam konteks memperkuat institusi sipil. Adapun DPR RI berperan penting melalui fungsi legislasi dalam menyusun Undang-Undang tentang perbantuan TNI dan fungsi pengawasan.	Peneliti berfokus pada strategi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah digunakannya teori terorisme, kewenangan TNI, OMSP dan Koopssus TNI.	Perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah objeknya yaitu konsep pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi terorisme
----	----------------------	---	------------	---	--	--

4.	Debora Sanur L, 2016	Judul “Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”.	Kualitatif	Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan ancaman terorisme ISIS yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan kelompok ISIS telah mengancam Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dan efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, Indonesia harus segera meningkatkan kemampuan personelnnya, khususnya pasukan satuan antiteror.	Peneliti berfokus pada strategi pembangunan postur TNI dalam menghadapi ancaman terorisme. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah teori terorisme, dan penanggulangan terorisme, dan Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objeknya konsep, yaitu pembangunan postur Koopssus TNI dan strategi sinergi Koopssus TNI dengan instansi terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.
5.	Peneliti Timotius D	“Pembangunan Postur TNI Dihadapkan	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil, bahwa strategi pembangurian postur	Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan	Perbedaannya peneliti terdahulu fokus dalam

	Harsono, dan Prof. Dr. Makmuri Muchlas, Ph.D., Sp.Kj (2009)	Pada Kemampuan Keuangan Negara”		TNI sangat dipengaruhi oleh karakteristik ancaman yang dihadapi dan kondisi kemampiran keuangan negara. Saat ini telah muncul berbagai bentuk ancaman yang bersifat asimetris, seperti terorisme, gerakan separatisme, krisis ekonomi, kemiskinan, bencana alam, bahaya narkoba dan penyakit menular yang mematikan. Bentuk dan sifat ancaman telah bergeser dari ancaman yang bersifat konvensional menjadi ancaman yang bersifat multidimensional dan lebih kompleks.	teori pembangunan postur TNI	menghadapi ancaman terorisme Sedangkan peneliti fokus terhadap pembangunan postur TNI dihadakan pada keuangan negara
--	--	--	--	---	---------------------------------	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam kerangka pemikiran tersebut, peneliti mendasarkan pemikirannya pada tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Keadilan sosial. Pada pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada bangsa dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia dari ancaman terorisme yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, serta memberikan perlindungan dari kemungkinan ancaman terorisme oleh pihak-pihak yang berupaya mengganggu keamanan Indonesia.


Ancaman terorisme telah menjadi ancaman aktual bagi Indonesia dan dunia internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat (2), terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan secara luas, yang dapat menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologis, politik, atau gangguan keamanan”. Tindakan terorisme di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dari barat banyak dilakukan oleh pelaku jaringan teroris, namun belakangan ini sasaran aksi terorisme telah berubah menjadi masyarakat sipil dan aparat penegak hukum.

Dilihat dari sisi kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi ancaman terorisme, peneliti melihat pemerintah masih mengalami kendala dalam mengatasi terorisme. Persoalannya adalah pemisahan tugas antara TNI sebagai penanggung jawab pertahanan negara dan Polri sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengecualian ancaman terorisme

menjadi perdebatan yang belum selesai, terutama mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi. Hal ini menghambat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang belum disepakati. Rancangan Perpres tersebut sangat penting sebagai payung hukum bagi Koopssus TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menjadi pedoman dalam menciptakan sinergi antara Koopssus TNI dengan berbagai instansi yang menangani ancaman terorisme.

Berikut ini adalah gambar bagan kerangka berpikir peneliti secara keseluruhan, yang melingkupi teori dan konsep yang pada bab selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir



Sumberr : Diolah oleh peneliti, 2022